



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR            TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT “BLORA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang        : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, guna kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
- Mengingat        : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BLORA”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “BLORA” yang selanjutnya disebut PERUMDA BPR “BLORA” adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “BLORA” Kabupaten Blora.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDA BPR “BLORA”.
10. Direksi adalah Direksi PERUMDA BPR “BLORA”.
11. Pegawai adalah Pegawai PERUMDA BPR “BLORA”.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PERUMDA BPR “BLORA” Kabupaten Blora.
- (2) PERUMDA BPR “BLORA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) PERUMDA BPR “BLORA” berkedudukan dan berkantor di Blora.
- (2) PERUMDA BPR “BLORA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas termasuk kegiatan kas *mobile* atau unit pelayanan di kabupaten, kecamatan dan di desa-desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PERUMDA BPR “BLORA” dalam melakukan usahanya berazaskan Pancasila dan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PERUMDA BPR “BLORA” mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PERUMDA BPR “BLORA” dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
  - b. penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan UMK;
  - c. pelaksanaan kerjasama antar PERUMDA BPR “BLORA” dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
  - d. pelaksanaan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar PERUMDA BPR “BLORA” ditetapkan paling sedikit sebesar Rp ..... (.....) dengan pemenuhan secara bertahap.
  - (2) Penetapan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (3) Modal disetor PERUMDA BPR “BLORA” adalah modal yang tercantum dalam neraca peralihan dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
  - (4) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang terlebih dahulu dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
  - (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepemilikan barang milik Daerah sebagai modal/saham Daerah pada PERUMDA BPR “BLORA”.
  - (6) Modal PERUMDA BPR “BLORA” merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

PERUMDA BPR “BLORA” menyelenggarakan usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya;
  - b. memberikan kredit; dan
  - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya pada bank lain.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Organ kepengurusan PERUMDA BPR “BLORA” terdiri dari:
    - a. KPM;
    - b. Dewan Pengawas; dan
    - c. Direksi.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organ kepengurusan PERUMDA BPR “BLORA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), , ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - f. kompetensi;
  - g. reputasi keuangan yang baik;
  - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - k. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - m. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - n. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - o. tidak pernah atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)/DPRD.

- (1a) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. diutamakan memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (1b) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (1c) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundangundangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PERUMDA BPR “BLORA” yang sehat

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ketentuan ayat (5) dihapus, dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Masa jabatan dewan pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota dewan pengawas yang lama berakhir.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.

- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
  - (7) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
  - (8) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
  - (9) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
    - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA BPR “BLORA”; dan
    - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA BPR “BLORA”.
  - (1a) Dewan Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.
  - (1b) Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan PERUMDA BPR “BLORA”.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.



- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA BPR “BLORA”, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

14. Pasal 13 dihapus.

15. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PERUMDA BPR “BLORA”.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 13B

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PERUMDA BPR “BLORA” dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDA BPR “BLORA”.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

16. Pasal 14 dihapus.

17. Pasal 15 dihapus.

18. Pasal 16 dihapus.

18. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

19. Pasal 17 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (1a) Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila PERUMDA BPR “BLORA” mendapatkan laba.

22. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang, salah satu seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan keputusan KPM.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( ..... /2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT “BLORA”

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diubah dan disesuaikan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR